



PUTUSAN

Nomor 5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Jl.Xxxx;Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT;, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Cluster D'Murad Jalan Xxxx;Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigraksa tanggal 14 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 H, dalam Putusan Nomor xxxx;/2019/PA.Tgrs;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (satu) orang anak, yaitu **Anak;**, umur 6 tahun, lahir di tanggal 08 November 2013;

3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat membuat sebuah perjanjian tertulis tentang Hak Asuh Anak, hal ini dilakukan dengan harapan agar Tergugat memahami bahwa anak memerlukan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat banyak hal yang dilakukan tidak maksimal bahkan melanggar ketentuan-ketentuan yang disepakati, padahal semua poin perjanjian tersebut mengatur tentang hak dasar seorang anak. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

A. Bahwa Pihak Tergugat sering sekali melanggar Pasal 8 (delapan) ayat (2) pada perjanjian hak asuh anak tersebut. Dijelaskan bahwa para pihak sepakat untuk mengantarkan anak kesekolah tepat pada waktunya, akan tetapi pada pelaksanaannya Tergugat sering sekali mengantarkan anak dalam kondisi tidak tepat pada waktunya atau terlambat;

B. Bahwa pada Pasal 8 (delapan) ayat (5) disepakati apabila ada hal insidentil seperti sakit, acara disekolah, dll maka para pihak sepakat untuk memberitahukan terlebih dahulu guna mengantisipasi agar tidak ada permasalahan yang menimpa oleh anak. Akan tetapi Pihak Tergugat melanggar hal tersebut berulang kali, penjelasannya sebagai berikut :

1) Pada saat Lomba Baca Doa di sekolah lain Tanggal 20 Maret 2019. Anak masih harus memakai busana muslim putih-putih, sepatu hitam. Ibu Guru sudah menginformasikan kepada pihak Tergugat mengenai hal ini, dan mengingatkan untuk memakai sepatu hitam. Akan tetapi yang diinformasikan pihak Tergugat kepada Penggugat hanya harus membawa baju muslim putih, tanpa memberitahu untuk menyiapkan sepatu hitam. Diam-diam Penggugat membeli sepatu hitam untukantisipasi, karena Penggugat mengetahui pihak Tergugat sama sekali tidak detail terhadap kebutuhan anak. Ketika datangpun

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



terlambat, Anak memakai baju biasa dan sandal. Seketika Penggugat memakaikan perlengkapan untuk lomba kepada anak, adapun Ibu Guru kesal kepada pihak Tergugat karena tidak memenuhi permintaan untuk kelengkapan seragam lomba. Di sini terlihat bahwa pihak Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pada saat Hari Kartini di sekolah Tanggal: 26 April 2019. Bahwa Seluruh murid diwajibkan untuk memakai busana daerah untuk karnaval dan dilombakan berdasarkan surat edaran dari Pihak Sekolah. Beberapa hari sebelumnya Penggugat isiatif untuk menghubungi pihak Tergugat (hal ini dilakukan karena saat itu pihak Tergugat yang sedang memang waktu untuk mengasuh) untuk meminta apakah pihak Tergugat bersedia menukar hari, karena persiapan busana daerah harus dari pagi hari berkumpul di Sekolah pada pukul 08.00 WIB. Namun hal itu secara tegas ditolak mentah-mentah oleh pihak Tergugat. Hal ini Penggugat lakukan karena tidak ingin kejadian sebelumnya sebagaimana dijelaskan pada poin 2 (dua) diatas terulang kembali. Bahkan setelah itu meminta Penggugat untuk menyiapkan busana daerah untuk Anak, ketika Penggugat meminta pihak Tergugat yang melakukan pembayaran sewa atas busana yang akan dikenakan kepada anak, jawabannya adalah meminta semua pilihan busana dikirimkan terlebih dahulu fotonya kepada pihak Tergugat baru mau untuk bayar sewanya. Akhirnya Penggugat menyewa dan bayar sendiri karena terlanjur ikut aturan pihak Tergugat. Yang terjadi Anak datang diantar oleh pihak Tergugat pada pukul 10.00 WIB dengan memakai baju biasa. Penggugat mau mengganti bajunya dengan baju daerah, akantetapi ditolak oleh Pihak Tergugat dengan alasan "nggak usah udah siang, gue datang untuk ajak Anak; main saja di TK". Penggugat sempat menunjukkan baju-baju yang saya bawa

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



ke Kepala Sekolah sebagai bukti. Di momen ini pihak Tergugat merasa Penggugat intervensi jadwal asuhnya, padahal jelas bahwa hal-hal seperti ini diatur dalam perjanjian hak asuh. Penggugat bersikap seperti ini karena mau mengupayakan agar Anak bisa mengikuti kanak;tan di sekolah sama seperti teman-temannya guna berkespresi dalam proses tumbuh kembangnya;

3) Pada saat Acara Puncak Tema mengenai Profesi di Kidzania Tanggal: 25 Januari 2019.

Pada saat itu Anak masih ditahan, belum mulai sharing hak asuh. Penggugat sudah membayar untuk biaya 1 orang pendamping, namun yang terjadi Anak tidak diperbolehkan ikut. Ibu Guru menyayangkan karena kanak;tan ini ada nilainya. Pihak Tergugat berkilah bahwa dia takut ada konflik dengan Penggugat di acara-acara yang berada di luar area rumah dia atau sekolah. Disini sangat terlihat bahwa pihak Tergugat sama sekali tidak bisa membedakan permasalahan pribadi antara Penggugat dan Tergugat dengan hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

4) Momen Acara Lomba Tari Anak di TMII Tanggal 11 September 2019. Acara lomba mengharuskan anak-anak berkumpul jam 06.00 WIB di sekolah, memakai kostum dan dirias. Ibu-ibu guru sekolah meminta Penggugat membantu persiapan semua anak-anak. Ditanggal tersebut sedang berada di jadwal asuh pihak Tergugat, ia terlihat tidak bisa support kanak;tan Anak. Maka Penggugat mencoba untuk membantu karena tertera dalam isi perjanjian dan dimintakan oleh pihak sekolah, pihak sekolahpun juga sudah meminta pihak Tergugat untuk menyerahkan urusan acara tersebut kepada Penggugat agar kejadian-kejadian sebelumnya tidak terulang kembali.

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Lalu yang terjadi ketika anak sampai di depan sekolah, pihak Tergugat sangat kaget melihat Penggugat dan langsung marah-marah di depan anak, orang tua murid, dan juga guru. Mengatakan bahwa Penggugat intervensi jadwal Tergugat. Padahal Penggugat berniat menyiapkan semua agar cepat beres, dan perjalanan ke TMII Penggugat ikut mobil orangtua murid lain. Ibu Guru sampai meminta agar Tergugat berhenti marah karena di depan Anak dan berbesar hati demi support anak yang mau lomba. Akan tetapi pihak Tergugat tetap marah-marah, karena Penggugat tidak meminta izin untuk datang di hari itu. Ibu Guru dan ibu-ibu lain membela Penggugat, Akhirnya pihak Tergugat melepaskan Anak, dan bilang ke Ibu Guru agar menjaga nama baik dia di sekolahan;

5) Pada momen Pentas Seni TK di Gedung Radiant Tanggal 22 Juni 2019, saat ini jadwal Hak Asuh berada di pihak Tergugat. Namun yang terjadi adalah pihak Tergugat tetap meminta bantuan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Anak. tanpa berfikir panjang apa yang sudah dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat benar-benar sayang dengan anak, maka permintaan bantuan tersebut Penggugat penuhi untuk membeli segala kebutuhan anak dihari itu. Namun saat dihari acara tersebut Penggugat memakaikan seragam di lapangan parkir, karena Anak datangnya telat. Lagi-lagi setelah itu Penggugat dianggap intervensi jadwal asuhnya pihak Tergugat, jelas-jelas bahwa Tergugatlah yang meminta bantuan Penggugat untuk itu. Penggugat benar-benar bingung terhadap sikap Tergugat, dan khawatir kepada tumbuh kembang anak apabila sikap pihak Tergugat seperti ini terus;

4. Bahwa pihak Tergugat tidak berlaku adil terhadap anak. ia merasa sebagai pemilik dari si anak, karena berpisah dia menilai bahwa anak harus ada di kediaman keluarganya. Terlihat dari cara dia disaat jemput anak dari tempat Penggugat dengan berbicara "Gue jemput Anak; pulang jam 12." Saat keadaan terbalik, Penggugat berkata "saya jemput anak;

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang” pihak Tergugat marah-marah dan mengatakan bahwa Penggugat tidak boleh mendoktrin anak dengan mengatakan bahwa rumahnya adalah bersama ibunya;

5. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak apabila terus-terusan terjadi permasalahan yang tidak mendasar dilakukan oleh Tergugat, sekaligus agar permasalahan ini memiliki kepastian hukum sebagai acuan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sangat sadar mengenai hak-hak dasar seorang anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana anak punya hak dididik, diberikan kasih sayang oleh bapak kandungnya. Maka Penggugat bersikap tidak akan menghalang-halangi hak itu meskipun hak asuh kemudian hari diputus berada oleh Penggugat;

7. Bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi “*Dalam hal terjadinya perceraian :*

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;...”;

8. Bahwa sumber hukum lainnya yaitu yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

9. Bahwa Penggugat sangat menyadari Ibu dan Ayah memiliki kedudukan yang sama dalam menuntut Hak Asuh apabila terjadi perceraian, akan tetapi berdasarkan doktrin-doktrin dan teori-teori dari hasil penelitian dapat disimpulkan seorang Ibu adalah lebih utama untuk diberikan Hak Pengasuhan terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur; Adapun dikutip sebagai berikut :

Sigmund Freud (pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi Feist J. dan G. J. Feist, 2006, Theories of Personality 6th ed, Singapore: McGraw-Hill International Edition), berpendapat :

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



“hubungan sang anak dengan ibunya sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosial si anak di kemudian hari. Dalam soal ini seorang ibu memang mudah dilihat berperan penting bagi seorang anak yang dapat memperoleh kepuasan apabila dorongan rasa lapar dan haus itu diatasi dan ibulah yang punya andil yang besar dalam kondisi demikian.”

Menurut Bowlby dalam *The Nature Of Childs Tie To His Mother* (1990), berpendapat :

“sikap ketergantungan anak pada ibu terbentuk karena ibu peka menanggapi setiap aktivitas bayi seperti menangis, senyum, menyusui dan manja. Ibu adalah orang yang pertama dan utama yang menjalin ikatan batin dan emosional dengan anak. Hanya ibulah yang bisa dengan cepat mengerti dan mampu menanggapi setiap gerak-gerik bayi. Ibu segera tahu kalau anaknya hendak menangis, senyum atau lapar.”

Menurut Masdar F Mas'udi (1997:151), berpendapat :

“alasan anak yang belum dewasa, yang berhak memelihara anak tersebut adalah pihak istri. Pertama, ibu sebagai perekat ikatan batin dan kasih sayang dengan anak yang cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah. Kedua, derita keterpisahan seorang anak dengan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding dengan seorang ayah. Ketiga, sentuhan tangan keibuan lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan dan mentalitas anak secara lebih sehat.”

10. Bahwa selanjutnya guna mendapatkan keterangan yang ilmiah mengenai keadaan psikis dan Hak Anak; selaku anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Maka pada tanggal 31 Oktober 2019 Penggugat membawa Anak; Pion Clinician untuk dilakukan Pemeriksaan Psikologis dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Berdasarkan profil perkembangan anak seusianya, rumah dan keluarga menjadi faktor penting untuk menciptakan perasaan aman dan nyaman. Perasaan aman (*secure*) menjadi penting bagi Anak; agar kepercayaan diri dan potensinya berkembang secara optimal. Saat ini,

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Anak; mengalami kondisi perlu bergantian tinggal antara rumah Ayah dengan rumah Ibu tiap periode waktu tertentu, yang jika dilihat dari segi hari bersifat tidak konsisten bagi anak (misalnya, hari Jumat di minggu kedua di rumah Ayah, namun di minggu berikutnya di rumah Ibu). Padahal, rutinitas yang paling mudah diterapkan pada anak yaitu melalui konsep hari dan jam. Pola yang bersifat tidak konsisten bagi anak akan membuat anak sulit merasa aman serta mengalami kebingungan terkait konsep 'rumah' (*home*). Akan lebih baik jika anak dapat tinggal secara menetap di rumah salah satu orangtua, namun dengan memberikan keleluasaan bagi anak untuk berinteraksi dengan pihak orangtua yang lain."

11. Bahwa anak yang dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat memiliki kebutuhan hidup setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) yang akan naik setiap tahunnya berdasarkan nilai kenaikan harga nasional seperti bahan pokok primer, sekunder dan tersier;

12. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah /pengasuhan terhadap seorang anak, yaitu **Anak;**, umur 6 tahun, lahir tanggal 08 November 2013;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menanggung Nafkah Anak sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penyesuaian nilai setiap tahunnya

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peningkatan kebutuhan anak seiring pertumbuhannya dan / atau penambahan nilai 10% per/tahun dan/atau disesuaikan dengan inflasi dan/atau kenaikan harga yang terjadi dan/atau apabila kejadian-kejadian tertentu yang akan/dapat mempengaruhi besarnya biaya tersebut, seperti krisis ekonomi

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim, telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bernama Drs. H. A. Syuyuthi, M.Sy., tanggal 29 November 2019, mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis selengkapannya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang dengan tegas dan terang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 14 Maret 2019 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Putusan nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.Tgrs;
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak;, selanjutnya disebut sebagai anak Anak; yang lahir pada tanggal 8 November 2019;
4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan dan menandatangani perjanjian tertulis tentang Hak Asuh Anak, yang selanjutnya akan disebutkan sebagai Perjanjian Hak Asuh Anak, kemudian pada tanggal 4 Maret 2019 Perjanjian Hak Asuh Anak tersebut oleh Mediator disampaikan kepada Majelis Hakim perkara nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.Tgrs;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



5. Bahwa Penggugat adalah pihak yang menginginkan adanya Perjanjian Hak Asuh Anak dan Tergugat adalah pihak yang mengikuti keinginan Penggugat tersebut;

6. Terhadap poin 3-A, Tergugat mengakui beberapa kali terlambat dalam mengantarkan anak ke sekolah TK, namun masih dalam tarap yang normal, dan ini merupakan bagian dari proses adaptasi. Tidak ada unsur keengganan atau kemalasan oleh Tergugat dalam hal persiapan anak Anak; sekolah termasuk mengantarkan anak Anak; sekolah TK. Tergugat melakukan tanggung jawabnya dalam antar jemput anak Anak; dengan sebaik-baiknya, Tergugat konsisten mengantarkan jemput anak Anak; ke dan dari sekolah sejak awal anak Anak; masuk sekolah TK hingga sekarang;

7. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3-B-1, Penggugat telah terlebih dahulu satu / dua hari sebelum acara, memberi tahu kepada Tergugat bahwa Penggugat akan menyediakan sepatu hitam, anak Anak; datang ke sekolah tidak dalam keadaan terlambat, kalimat " Ibu Guru kesal kepada pihak Tergugat" adalah mengada-ngada / tidak benar, sebaliknya Guru dan pihak sekolah merasa senang karena Tergugat bisa membantu mengantarkan anak-anak berangkat ke lokasi Lomba Baca Doa dimana saat itu dalam kondisi kekurangan mobil pengantar;

8. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3-B-2. Penggugat memaksakan kehendak untuk hadir di acara tersebut yang dilangsungkan saat skedul asuh anak di Tergugat. Penggugat berdalih karena Penggugat jualan es melon. Flyer / selebaran acara hari Ibu kartini di TK tidak menyebutkan anak-anak TK wajib menggunakan kostum, dan acara hanya untuk anak-anak yang mau mengikuti lomba tersebut;

Tanggal 23 April 2019, terjadi diskusi antara Penggugat-Tergugat yang disepakati bahwa Penggugat yang mencarikan kostum untuk anak Anak; dan Tergugat yang menanggung biayanya

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Tanggal 25 April 2019, Penggugat tidak menepati janjinya untuk menyewakan baju kostum untuk anak Anak; dan Penggugat menyatakan bahwa tidak jadi sewa baju kostum untuk anak Anak;;

9. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3-B-3. Penggugat telah mengetahui sebelumnya bahwa anak Anak; dalam kondisi tidak sehat / sakit, oleh karena itu anak Anak; tidak dapat mengikuti acara tersebut, Tiket pendamping yang telah dibayar oleh Tergugat tidak terpakai;

10. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3-B-4, Penggugat melanggar Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat 5 dari Perjanjian Hak Asuh Anak yang telah disepakati bersama, tidak ada hal kasar yang dilakukan oleh Tergugat. Tentunya karena Penggugat muncul di sekolah tanpa izin dan konfirmasi kepada Tergugat saat skedul asuh Tergugat, maka terjadi adu argument;

11. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3-B-5, Anak; datang tidak terlambat karena acara belum dimulai, Penggugat berinisiatif menyediakan kostum untuk digunakan Anak; pada saat pentas seni TK;

12. Alamat pengasuhan anak dari Penggugat berbeda dari alamat pengasuhan dari Penggugat yang tertera dan disepakati bersama di Perjanjian Hak Asuh Anak. Dalam perjanjian Hak Asuh Anak disebutkan alamat pengasuhan anak selama berada di skedul asuh Penggugat adalah di Jl. Garuda No.15 Rempoa, Ciputat Timur Tangerang Selatan Namun ternyata Penggugat melakukan pengasuhan di alamat yang berbeda dengan yang tercantum di Perjanjian Hak Asuh Anak Bersama, yaitu di Bintaro Residence Apartemen, Bintaro Tangerang Selatan. Hal tersebut melanggar Pasal 6 dari Perjanjian Hak Asuh Anak;

13. Berdasarkan Laporan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Semester 2 Tahun Pelajaran 2018/2019, anak Anak; memiliki perkembangan Nilai-nilai agama dan moral, perkembangan fisik motorik, perkembangan social emosional, perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa yang sudah berkembang sesuai harapan (BSH) artinya perkembangan anak Anak; Baik.

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Tergugat secara berkala melakukan diskusi/konsultasi dengan kepala sekolah TKN Bintaro Ibu Sumariah, Tergugat mengikuti arahan / saran yang diberikan Kepala Sekolah dan /atau Guru sehubungan dengan anak Anak; dan kanak;tan sekolah. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menuduh Tergugat sebagai penyebab terganggunya tumbuh kembang anak Anak;;

14. Tergugat melakukan gugatan balik atas hak asuh anak, atas dasar ;

a. Penggugat merupakan pihak yang membuat keputusan (menggugat cerai) yang menyebabkan anak memiliki orang tua terpisah.

b. Penggugat adalah pihak yang memiliki indikasi dan tendensi menghalang-halangi hak Tergugat sebagai ayah dari anak Anak;;

c. Menurut UU No.1 Tahun 1974 ayat 1 disebutkan bahwa hak asuh anak dari salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kuasanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, artinya hak asuh anak bukan mutlak milik Ibu saja.

d. Penggugat adalah pihak yang banyak melanggar perjanjian hak asuh anak antara lain :

- Penggugat melanggar Pasal 6 dari perjanjian hak asuh anak. Alamat pengasuhan anak dari Penggugat berbeda dari yang tertera dan disepakati di Perjanjian Hak Asuh Anak;

- Penggugat beberapa kali melakukan intervensi terhadap skedul asuh anak saat anak berada di skedul asuh Tergugat, Penggugat telah melanggar Pasal 8 ayat 5 dan Pasal 9 dalam Perjanjian Hak Asuh Anak;

- Penggugat sulit diajak berkompromi / saling memahami, bahkan beberapa kali menolak melakukan diskusi atau pembicaraan mengenai anak, Penggugat melanggar Pasal 7 ayat 7 dari Perjanjian Hak Asuh Anak;

- Penggugat beberapa kali membawa anak Anak; ke lokasi kerja /kantor dalam durasi waktu yang panjang , Penggugat melanggar Pasal 5 ayat 5 dari Perjanjian Hak Asuh Anak;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Karena kesibukan kerja Penggugat, maka sebagian besar waktu asuh anak dilakukan oleh pihak lain dalam hal ini adalah Ibu dari Penggugat / Nenek Anak;;
- Penggugat tidak pernah membolehkan Tergugat melihat secara langsung rumah tinggal tempat Penggugat mengasuh anak, sehingga Tergugat tidak mengetahui apakah anak tinggal dalam kondisi atau situasi yang nyaman;
- Penggugat melanggar Pasal 11 dari Perjanjian Hak Asuh Anak yang menyebutkan bahwa Penggugat-Tergugat sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam perjanjian hak asuh anak secara musyawarah untuk mufakat;
- e. Karakteristik / perangai dari Penggugat yang tidak mencerminkan panutan yang baik bagi anak dan /atau memiliki sifat yang tidak baik bagi pengasuhan anak;
- f. Penggugat adalah wanita pekerja di Industri media lifestyle di Jakarta dengan jam kerja mulai pagi hingga malam yang seringkali lembur kerja (pulang semakin malam) dan tugas kerja di akhir pekan, juga kerap kali mendapat tugas (liputan) ke luar kota / luar negeri (menginap bermalam-malam di lokasi tujuan).
- g. Karena fleksibilitas kerja Tergugat, maka Tergugat memiliki banyak waktu yang lebih banyak dalam melakukan hubungan interaktif secara dekat, langsung dan intensif dengan anak.

PETITUM

1. Menolak semua gugatan Penggugat ;
2. Tergugat melakukan gugatan balik / menggugat balik Penggugat mengenai hak asuh anak ;
3. Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan gugatan balik Tergugat mengenai hak asuh anak;
4. Menetapkan bahwa Tergugat adalah pemegang hak pengasuhan anak atau hadhonah terhadap Anak; Anak, usia 6 tahun, yang lahir tanggal 8 November 2019;
5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis, dan demikian juga Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, NIK 3674056709780002 ,tanggal 02-04-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak; Nomor 58024/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 30 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Laporan Konseling No. 001/AST/X/19. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Perjanjian Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat.bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Printout bukti berupa rekaman chat whatsapp antara Penggugat dan Tergugat yang berisi sulit ketemu anak.bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



6. Printout percakapan Whatsaap Penggugat dengan Ibu guru Ros, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Printuot percakapan dari Whatsaap Tergugat dengan Ibu Guru diusir oleh Tergugat saat menjenguk Anak; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Printout percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan sulit bekerjasama untuk support perlengkapan sekolah anak. bukti tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Printout percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan Tergugat emosi baca Penggugat jemput pulang anak. bukti tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Printout percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan Anak minta ulang tahun dirayakan disekolah Tergugat. bukti tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**;, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Garuda No. 15 Rt. 005 Rw. 007 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada 14 Maret 2019;
- Bahwa selama berumah tangga dahulu, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak; umur 6 tahun;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat secara bergantian sesuai

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



dalam kesepakatan perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat setelah perceraian;

- Bahwa isi perjanjian kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak 3 hari diasuh oleh Penggugat, 4 hari diasuh oleh Tergugat dan sebaliknya;
- Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak bisa merawat anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Anak; dikarenakan Tergugat sibuk bekerja terkadang sampai jam 12 malam Tergugat baru pulang sedangkan di rumah tidak ada siapa-siapa cuma ada kakek dan asisten rumah tangga;
- Bahwa Setahu saksi Anak; merasa nyaman tinggal bersama Penggugat, bahkan kalau Anak; dijemput Tergugat, Anak; Avira Medina selalu bermalas-malasan atau terkesan menunda-nunda;
- Bahwa ketika Tergugat keluar rumah, Anak; diasuh oleh Nenek/orang tua Tergugat dan asisten rumah tangga;
- Bahwa ibu dari Tergugat/nenek dari Anak; telah meninggal dunia beberapa pekan yang lalu;

Saksi 2, **Saksi;**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. H. Ilyas No. 3 Rt. 004 FRw. 003 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama berumah tangga dahulu, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak; umur 6 tahun;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat secara bergantian sesuai dalam kesepakatan perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat setelah perceraian;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa kondisi Anak; ketika berada dalam asuhan Penggugat terlihat bahagia dan ceria;
- Dari cerita Penggugat anak; ketika dalam asuhan Tergugat kurang diperhatikan, Penggugat cerita kepada saksi bahwa Anak; suka terlambat berangkat sekolah, bahkan Tergugat sering memakai sandal saat berangkat ke sekolah;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, NIK 3173072305750005, tanggal 22-06-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak; Nomor 58024/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 30 Desember 2013 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Gugatan Cerai No. Reg 40/Pdt.G/2019/PA.Tgrs. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotokopi Jawaban Tergugat dalam perkara Perdata Nomor ; 040/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tgrs. bukti tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Perjanjian Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
7. Printout Jadwal Aktivitas Rawat Asuh Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;
8. Fotokopi Laporan Mediasi tanggal 4 Maret 2019, perkara nomor 0040/Pdt.G/2019/PA.Tgrs. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;
9. Printout Chat Whatsapp Tergugat membolehkan Penggugat menemui anak Anak;. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Printout Chat Whatsapp Tergugat dan Penggugat tentang Hari Kartini. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Printout chat Whatsapp Tergugat dan Penggugat tentang Kidzania. bukti tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Prinout Chat Whasaap Tergugat dan Penggugat tentang Lomba Tari TMII. bukti tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Printout Chat Whasaap Penggugat dan Tergugat mengenai Pentas Seni Radiant. bukti tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Keterangan Peserta Didik TK Negeri Bintaro, bukti tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T14;
15. Printout Chat Whasaap pembicaraan antara Ibu Endah dan Ibu Anis. bukti tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos lalu oleh ketua Majelis diberi tanda T.15;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari Majalah tempat Penggugat bekerja, bahwa Penggugat memiliki waktu yang terbatas untuk anak. bukti tersebut telah diberi materai telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Printout Transaksi Pembayaran (pekerjaan Penghasilan Tergugat. bukti tersebut telah dimaterai cukup telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Laporan Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019 TK Negeri Bintaro tanggal 08 November 2013. bukti tersebut telah dicap telah dimaterai cukup telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T18;
19. Printout Chat Whatsaap Ibu Anis dengan Ibu Endah. bukti tersebut telah dimaterai dicap pos, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda T19;
20. Fotokopi Tanggapan Atas Surat Pemberitahuan Rekan. bukti tersebut telah beri materai cukup dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T20;
21. Prinout Chat Whatsaap Tergugat dan Penggugat, Penggugat selalu menolak ketika Tergugat mengajak diskusi mengenai pendidikan Sekolah Dasar Anak;, bukti tersebut telah diberi materai lalu dicap dipos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T21;
22. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut telah diberi materai dicap pos dan oleh Ketua Majelia diberi tanda T22;
23. Fotokopi Foto dari Foto tentang Domisili pengasuhan anak Anak; dari Penggugat tidak sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian hak asuh anak; bukti tersebut telah diberi materai dicap pos dan oleh Ketua Majelia diberi tanda T23;
24. Fotokopi foto dari foto aktivitas pagi Tergugat dan anak Anak; (persiapan kesekolah); bukti tersebut telah diberi materai dicap pos dan oleh Ketua Majelia diberi tanda T24;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotokopi dari Screenshoot dari video tentang hubungan Islami antara Tergugat dengan Anak;. bukti tersebut telah diberi materai dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T25;
26. Fotokopi foto dari foto hubungan harmonis Anak; dan keluarga Tergugat. bukti tersebut telah diberi materai dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T26;
27. Fotokopi foto dari foto lingkungan rumah Tergugat dan anak Anak;. bukti tersebut telah diberi materai dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T27;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**;, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Beruang Raya No. 72 Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat,;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Tergugat dan Penggugat sebagai mantan istri Tergugat;
- Bahwa Semasa Tergugat dan Penggugat masih sebagai suami isteri telah memperoleh seorang anak kandung, bernama Anak;, umur menjelang 7 tahun, sekolah di TK;
- Bahwa Sejak perceraian anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan Penggugat secara bergantian, sesuai jadwal perjanjian kesepakatan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut nyaman tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai penjualan online;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai (delapan juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sendiri yang menjaga dan merawat anaknya karena Tergugat lebih banyak bekerja dirumah paling sebulan sekali bekerja diluar rumah itupun kalau sedang ada bazar;

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa selama ini kalau Tergugat sedang bekerja diluar rumah anak dititipkan kepada saksi atau ke kakak saksi;
- Bahwa yang mengantar Anak; sekolah Tergugat sendiri terkadang pulang dijemput oleh kakak saksi;
- Bahwa selama ini saksi dan Tergugat belum pernah pergi bersama, karena antara saksi dengan Tergugat selalu berjanjian kalau Tergugat pergi saksi tidak pergi sebaliknya kalau saksi pergi maka Tergugat tidak pergi; dan jika kebetulan kesemuanya pergi, seperti sekarang ini, maka anak diasuh oleh pembantu rumah tangga;
- Bahwa Tergugat cakap untuk mengurus dan memelihara anaknya dan meskipun bekerja masih banyak waktu untuk mengurus kepentingan anaknya;
- Bahwa Tergugat akhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak pernah terlibat narkoba serta merugikan kepentingan anak;

Saksi 2, **Saksi**; umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Beruang Raya No. 72 Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai mantan istri Tergugat;
- Bahwa semasa Tergugat dan Penggugat masih sebagai suami isteri telah memperoleh seorang anak kandung, bernama Anak; umur menjelang 7 tahun tahun, sekolah di TK;
- Bahwa sejak perceraian anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan Penggugat secara bergantian, sesuai jadwal perjanjian kesepakatan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isi Surat Perjanjian itu namun saya tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual online;

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sendiri yang menjaga dan merawat anaknya karena Tergugat lebih banyak bekerja di rumah paling sebulan sekali bekerja diluar rumah itupun kalau sedang ada bazar;
- Bahwa selama ini kalau Tergugat sedang bekerja diluar anak dititipkan kepada saksi atau ke kakak saksi;
- Bahwa yang mengantar Anak; sekolah Tergugat sendiri terkadang pulang dijemput oleh kakak saksi;
- Bahwa selama ini saksi dan Tergugat belum pernah pergi bersama, karena antara saksi dengan Tergugat selalu berjanjian kalau Tergugat pergi saksi tidak pergi sebaliknya kalau saksi pergi maka Tergugat tidak pergi; dan jika kesemuanya pergi maka anak dititipkan kepada pembantu rumah tangga;
- Bahwa Tergugat cakap untuk mengurus dan memelihara anaknya dan meskipun bekerja masih banyak waktu untuk mengurus kepentingan anaknya;
- Bahwa Tergugat akhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak pernah terlibat narkoba serta merugikan kepentingan anak;
- Bahwa setahu saksi saat Anak; dalam asuhan Penggugat diasuh oleh neneknya (ibu kandung Penggugat);

Saksi 3, **Saksi**;, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parung Serab Ciledug, RT.05, RW.09, Desa Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai asisten rumah tangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai mantan istri Tergugat;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa Tergugat dan Penggugat masih sebagai suami isteri telah memperoleh seorang anak kandung, bernama Anak;, umur menjelang 7 tahun tahun, sekolah di TK;
- Bahwa sejak perceraian anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan Penggugat secara bergantian, sesuai jadwal perjanjian kesepakatan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa tugas saksi bersih - bersih rumah saja;
- Bahwa saksi tidak menginap, saksi hanya bekerja pagi hingga sore saja;
- Bahwa yang menyiapkan keperluan Anak; Tergugat sendiri;
- Bahwa pada saat Tergugat kerja diluar rumah Anak; ditiptikan kepada kakak Tergugat yaitu Ibu Novi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat datang kerumah untuk menjemput Anak;;
- Bahwa selain bekerja di tempat Tergugat saksi bekerja di rumah ibu Fitri kakak Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Penggugat dan Tergugat tetap pada gugatan beserta repliknya dan jawaban beserta dupliknya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan mediator bernama Drs. H. A. Syuyuthi, M.Sy., tanggal 29 November 2019, para

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah mengikuti proses mediasi dan tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah adanya pelanggaran perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tertulis tentang Hak Asuh Anak yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat meminta hak pengasuhan anak (*hadhanah*) ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah menolak sebagian dalil-dalil gugatan dan menuntut balik hak pengasuhan anak (*hadhanah*) untuk ditetapkan pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pokoknya tetap pada gugatan, demikian juga Tergugat mengajukan duplik tertulis yang pokoknya tetap pada jawaban, selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu: Saksi, dan Saksi;;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata,

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Anak; adalah anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa laporan konseling mengenai kondisi psikologis anak terhadap pola asuh, yang dibuat oleh Psikolog Ayunda Shabriani Tyara, M.Psi di Pion Clinican atas permintaan dari Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya merupakan surat keterangan dan rekomendasi pola pengasuhan anak, sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan bahwa adanya indikasi perasaan tidak aman dan nyaman bagi anak terhadap pola asuh orang tuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa perjanjian hak asuh anak yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dan diakui oleh keduanya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.10 berupa fotokopi hasil tangkapan layar percakapan di Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat dan Kakak kandung Tergugat, serta percakapan antara Penggugat dengan Ibu guru Penggugat, isi bukti tersebut bermaksud menjelaskan bahwa Penggugat dipersulit dan tidak diberikan akses untuk mengasuh dan bertemu dengan anak, Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan adanya indikasi mempersulit dan pembatasan akses terhadap Penggugat untuk bertemu anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.27 serta saksi-saksi yaitu: Saksi;, Saksi; dan Saksi;;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Tergugat

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi surat gugatan dan jawaban perkara cerai gugat dengan nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, oleh karena bukti tersebut merupakan dalil-dalil gugatan dan jawaban dalam perkara cerai gugat yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka bukti tersebut tidak relevan dan berkaitan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim menilai atas bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi putusan cerai dengan nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tgrs atas nama Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya terbukti perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 sampai dengan T.8 adalah berupa perjanjian hak asuh anak dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh mediator dan diakui oleh keduanya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9, sampai dengan T.13, yaitu berupa fotokopi hasil tangkap layar percakapan di whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat, isi bukti tersebut mengenai sharing pengasuhan anak, karena bukti tersebut tidak dapat dipastikan keotentikannya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa surat keterangan peserta didik TK Negeri Bintaro yang dikeluarkan oleh Kepala TK Negeri

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintaro, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Anak; adalah peserta didik TK Negeri Bintaro dengan orang tua wali Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16. isi bukti tersebut berupa fotokopi Majalah Dewi yang merupakan tempat kerja Penggugat dan diakui pula oleh Penggugat oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat sebagai wanita karir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17 berupa Fotokopi tangkapan layar transaksi penjualan online Tergugat, karena tidak dapat dipastikan keotentikannya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.18 berupa laporan pertumbuhan dan perkembangan anak di sekolah yang dikeluarkan oleh sekolah TK Negeri Bintaro, bukti tersebut menjelaskan tentang kondisi perkembangan anak, membuktikan bahwa anak Anak; berkembang sesuai harapan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 dan T.19 berupa fotokopi hasil tangkap layar percakapan di whatsapp antara Ibu Edah (saksi Tergugat) dengan Ibu Anis (mantan asisten rumah tangga), isi bukti tersebut mengenai pembicaraan sikap dan perilaku Penggugat dalam mengasuh anak, karena bukti tersebut tidak dapat dipastikan keotentikannya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.20 dan T.21 berupa fotokopi undangan untuk melakukan addendum perjanjian dan fotokopi tangkapan layar percakapan di whatsapp mengenai ajakan diskusi tentang pengasuhan anak, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.22 berupa salinan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut merupakan ketentuan-ketentuan atau peraturan tentang perlindungan terhadap anak dan kewajiban orang tua oleh karenanya tidak relevan dan berkaitan terhadap dalil yang hendak dibuktikan Tergugat mengenai perilaku negative Penggugat, maka

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai atas bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.23 berupa fotokopi tangkapan layar foto alamat Penggugat mengasuh anak, karena bukti tersebut tidak dapat dipastikan keotentikannya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.24 sampai dengan T.27 berupa fotokopi tangkapan layar video dan foto, bukti tersebut bermaksud menjelaskan hubungan harmonis antara Tergugat, keluarga Tergugat dan Anak, karena bukti tersebut tidak dapat dipastikan keotentikannya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami isteri;
- Bahwa mereka semula terikat dalam perkawinan, selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama Anak,, lahir pada tanggal 8 November 2013;
- Bahwa pada tahun 2019, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
- Bahwa terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, mengenai kesepakatan perjanjian hak asuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak ada halangan baik secara syar'i maupun perundang-undangan untuk mengasuh anak;

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perihal petitum hak asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak maka Pengadilan akan memberikan keputusan, sesuai dengan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sebagaimana ketentuan *hadlonah* dalam kitab *Kifayatul Akhyar* jilid II halaman 94, yang pada pokoknya setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan antara suami isteri telah terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak dimaksud adalah hak isteri, sepanjang bekas isteri tersebut masih memenuhi : 1. Akal sehat. 2. Merdeka. 3. Beragama Islam. 4. Menjaga diri atau kehormatan. 5. Amanah (jujur) 6. Bertempat tinggal yang jelas dan 7. Tidak bersuamikan baru;

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak; binti Jorgy Ibrahim masih berusia dibawah 12 tahun yaitu berusia kurang lebih 6 tahun dan/atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, yang saat ini belum mumayyiz dan/atau dibawah 12 tahun, masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, dan juga karena Penggugat telah memenuhi syarat dan kualitas, sebagai pemelihara anak serta sehat secara fisik maupun mental maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama Anak; binti Jorgy Ibrahim, lahir pada tanggal 8 November 2013, umur 6 tahun berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat, tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya menuntut nafkah anak tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berdasarkan fakta di persidangan dari pengakuan Tergugat dan keterangan

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sesuai ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, keadaan Penggugat dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat patut dibebankan untuk membayar biaya nafkah anak melalui Penggugat setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan (10%) sepuluh persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak;, lahir pada tanggal 8 November 2013, umur 6 tahun berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak; melalui Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan (10%) sepuluh persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 32 Hal. Putusan No.5871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)